

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekutan dan Penempatan Awak Kapal, terdapat Pasal 20 yang mengatur tentang apabila perusahaan keagenan awak kapal ingin menempatkan awak kapal di atas kapal yang berlayar menuju wilayah rawan konflik dengan kesepakatan bahwa awak kapal tersebut akan ditempatkan di atas kapal yang berlayar menuju wilayah rawan konflik, maka pemilik/operator kapal melalui perusahaan keagenan awak kapal wajib memberikan kompensasi tambahan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam PKB antara pemilik/operator kapal dengan serikat pekerja. Sedangkan dalam MLC *guideline* B2.5.1 b (vi) mengatur awak kapal berhak atas pemulangan apabila dalam suatu kapal berada dalam zona perang, sebagaimana ditetapkan berdasarkan hukum atau peraturan nasional atau Perjanjian Kerja awak kapal bilamana awak kapal tidak diizinkan untuk pergi. Adanya peningkatan peminat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di bidang maritim yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia membuat pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan hukum bagi awak kapal Indonesia, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan diakui nya awak kapal dan pelaut perikanan sebagai pekerja migran Indonesia berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Diakuinya awak kapal sebagai pekerja migran Indonesia mempunyai akibat bahwa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan juga harus dijamin perlindungannya dalam bekerja. Dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 memberikan perlindungan yang mencakup pemberian kompensasi tambahan bagi awak kapal yang ingin ditempatkan di atas kapal yang berlayar menuju wilayah rawan konflik, menjadi tidak konsisten dengan MLC yang memberikan perlindungan kepada awak kapal yang tidak diizinkan untuk berlayar ke wilayah rawan konflik dapat menuntut haknya atas pemulangan. Dalam hal terjadi inkonsistensi ketentuan antara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 dengan *guideline* B2.5.1 (vi) dalam kasus awak kapal yang berlayar menuju wilayah rawan konflik. Berdasarkan hukum perjanjian Internasional setiap negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional dan juga telah mengundangkan perjanjian tersebut ke dalam hukum nasionalnya, apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat inkonsistensi antara perjanjian internasional dengan peraturan nasional dari negara yang bersangkutan maka dapat melakukan pelaporan berdasarkan ILS yang diadopsi dalam ILO. Suatu negara yang sudah meratifikasi perjanjian internasional, harus melakukan mekanisme pelaporan dan ikut melaksanakan standar ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Dalam hal ini MLC dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada awak kapal terkait dengan pemenuhan hak-hak awak kapal di dunia dan menjadi standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan tertata bagi awak kapal. MLC lebih memberikan perlindungan dari segi keamanan dan keselamatan bagi awak kapal, ketentuan MLC yang diterapkan apabila terdapat kasus di mana awak kapal tidak diizinkan menuju wilayah rawan konflik dan peraturan nasional di mana awak kapal berasal tidak mengatur mengenai pemulangan. Pemilihan ketentuan yang akan diberlakukan, apakah Peraturan Menteri Perhubungan atau MLC juga didasarkan pada ketentuan yang paling menguntungkan bagi awak kapal. Hal ini sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada awak kapal dalam

memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi awak kapal dan guna memelihara, melindungi dan mempertahankan tertib masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia dalam menangani inkonsistensi peraturan yang dimiliki dan perjanjian yang sudah diratifikasi, dengan cara melakukan amandemen pada peraturan nasional yang sudah ada dengan mengacu standar internasional dalam suatu konvensi yang telah diratifikasi atau dengan cara mencabut peraturan yang bersangkutan dan membuat peraturan yang baru dengan mengacu kepada konvensi yang telah diratifikasi.

2. Perjanjian kerja dibentuk guna mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha, Perjanjian Kerja dibentuk dengan memperhatikan aturan heteronom yang dibuat pemerintah dan aturan otonom yang berlaku dalam suatu perusahaan. Dalam suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, perjanjian yang lebih dahulu dibentuk antara pekerja dan pengusaha adalah Perjanjian Kerja. Perjanjian Kerja ini bersifat individual artinya hanya berlaku untuk pekerja yang melakukan perjanjian tersebut, setelah Perjanjian Kerja terdapat peraturan otonom yang berlaku dalam suatu perusahaan yaitu Peraturan Perusahaan dan PKB. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 pada Pasal 20 mengatur tentang pemberian kompensasi kepada awak kapal yang akan di tempatkan di atas kapal yang berlayar menuju wilayah rawan konflik, kompensasi tambahan tersebut tertuang dalam PKB, dimana besaran kompensasi tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara serikat pekerja dengan pemilik/operator kapal. Apabila dalam suatu perusahaan terdapat Peraturan Perusahaan dan PKB yang mengatur mengenai pengiriman awak kapal ke wilayah rawan konflik, maka hal ini menjadi patut diperhatikan dalam implementasinya. Apakah ketentuan mengenai pengiriman awak kapal ke wilayah rawan konflik atas persetujuan para pihak dengan memberikan kompensasi

tambahan sudah cukup untuk melindungi awak kapal tersebut dari bahaya. Dalam hal suatu perusahaan yang memiliki serikat pekerja, apabila dalam Peraturan Perusahaan dan PKB terdapat ketentuan mengenai pengiriman awak kapal ke wilayah rawan konflik dengan memberikan kompensasi tambahan dinilai tidak cukup untuk melindungi awak kapal yang akan pergi, maka awak kapal dapat melakukan negosiasi ulang terhadap PKB. Hasil negosiasi ulang terhadap PKB tertuang dalam Perjanjian Bersama dan harus ditaati oleh para pihak. Perjanjian bersama merupakan jalan keluar yang ditempuh apabila terdapat perselisihan dalam melaksanakan PKB antara awak kapal dengan pemilik/operator kapal, perselisihan dalam hal ini dapat berupa perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan keagenan awak kapal tidak mempunyai serikat pekerja, maka perubahan dapat dilakukan jika dalam Peraturan Perusahaan terdapat ketentuan mengenai pengiriman awak kapal ke wilayah rawan konflik. Negosiasi ulang dilakukan oleh perwakilan awak kapal yang ditunjuk secara demokratis untuk melakukan perundingan untuk mengamandemen Peraturan Perusahaan.

5.2 Saran

1. Dari analisis dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, penulis memberi saran untuk pemerintah segera melakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan awak kapal Indonesia yang ada saat ini dengan ketentuan yang ada dalam MLC. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mengamandemen peraturan yang sudah ada atau membuat peraturan yang baru untuk perlindungan awak kapal.
2. Saran kedua, penulis memberi saran kepada pemerintah untuk segera mengundangkan peraturan pelaksana bagi pelaut awak kapal dan

pelaut perikanan dalam rangka melengkapi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Isi dari pada peraturan pelaksana seharusnya mengacu pada MLC sebagai standar pedoman yang bersifat internasional.

3. Saran ketiga, penulis memberi saran kepada pekerja untuk mengutamakan dan melaksanakan standar keamanan dan keselamatan yang dimiliki oleh kapal dan/atau perusahaan keagenan awak kapal.
4. Saran keempat, penulis memberi saran kepada serikat pekerja dalam hal melakukan perundingan bersama pemilik/operator kapal harus mengutamakan keselamatan dan keamanan bersama karena dalam melakukan perundingan mengenai isi PKB serikat pekerja mewakilkan awak kapal.
5. Saran kelima, penulis memberi saran kepada pemerintah untuk melakukan tindakan preventif seperti memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan awak kapal dan melakukan tindakan represif seperti baik memberikan sanksi kepada perusahaan keagenan awak kapal yang tidak menerapkan ketentuan mengenai perlindungan hukum awak kapal dan memberikan perlindungan hukum bagi awak kapal. Selain itu pemerintah juga melakukan tindakan represif dimana apabila awak kapal sudah dalam masa kerja dan terjadi konflik bersenjata.
6. Saran keenam, penulis memberi saran kepada pemberi kerja untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi awak kapal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ammirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, Zainal, Agusfiar Wahab, Lalu Huzni, dan Zaeni Asyhadie, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cipto, Bambang, 2007, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Elias, T. O, 1981, *The Modern Law of Treaties: Oceana Publications Inc, Dobbs Ferry, N, Y, A, W. sitjhoff*, Leiden.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- MD, Moh Mahfud, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Husni, Lalu, 2014, *Pengantar Hukum Tenaga Kerja*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lopa, DR Baharudin, 1982, *Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan*, Alumni, Bandung.
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.Triyanto, Djoko, 2005, *Bekerja di Kapal*, Mandar Maju, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010
- Pathiana, I Wayan, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Pathiana, I Wayan, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian II*, Mandar Maju, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum* Cetakan V, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Sari, Happy Budayana, 2006, *Peranan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia*, Universitas Diponegoro.
- Soedjono, Wiwoho, 1986, Hukum Laut, *Khusus Tentang Pengangkutan Barang di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Memudji, 2007, *Penulisan Hukum Normatif – Suatu Tinjauan singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2002 *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Tribawono, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bukti, Bandung.
- Triwulan Titik, 2006, *Pokok-Pokok Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wijayanti, Asri. 2012, *Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO*. Karya Putra Darwati, Bandung.
- Wirawan, 2016, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta.

Jurnal

- Agusman, Damos Dumoli, 2015, *The Dynamic Development On Indonesia's Attitude Toward International Law Vol.1*
- Joseph, Attard David, 2014, “*The IMLI Manual On International Maritime Law: Volume I: The Law of The Sea*”, United Kingdom: Oxford University Press.
- Setiawan, Tatag Onne, 2018, *Peran Skadron Udara 8 TNI AU Dalam Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Indonesia*, Vol.4, Nomor 2.
- Suwardjo, Djojo, dkk, 2010, “*Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal-Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap*”, Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor Vol. 10.
- Hutagalung, Siti Merida, 2017, “*Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia*”, Jurnal Asia Pasific Studies, Vol.1
- Nugraha, Wira Yudha, 2012, “*Tinjauan Yuridis Tentang Perampukan Kapal di Laut Perairan Somalia*”, Medan: Universitas Sumatera Utara

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 Tentang Perkapalan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Usaha Perikanan

Konvensi

Maritime Labour Convention 2006

Maritime Labour Convention 2014

Maritime Labour Convention 2016

Maritime Labour Convention 2019

Internet

Direktorat Perhubungan Laut, Diakses dari <https://pelaut.dephub.go.id>

Indoseafarer Portal Media Pelaut Indonesia, 2016, *Sebagai Pelaut Pentingnya*

Memahami Konvensi Buruh Maritim (MLC) 2006, Diakses dari <https://indoseafarer.com/sebagai-pelaut-pentingnya-memahami-konvensi-buruh-maritim-mlc-2006/>

Indonesia ratifikasi Konvensi ILO mengenai Ketenagakerjaan Maritime, Diakses dari https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_541893/lang--en/index.htm

International Labour Organization, Acceptance of Amendements of 2016 to the MLC 2006, Diakses dari https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11301:::NO:RP,11301:P11301_INSTRUMENT_AMENDMENT_ID:3303970 *International Labour Organization, Ratification of ILO Convention*, Diakses dari

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312331

International Labour Organization, Acceptance of amendements of 2018 to the MLC 2006, Diakses dari https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11301::NO:RP,11301:P11301_INSTRUMENT_AMENDMENT_ID:3952968

International Labour Organization, Amendements of 2018 to the MLC, Diakses dari

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:51::NO:51:P51_CONTENT_REPOPOSITORY_ID:3952969

International Labour Organization. Basic facts on the Maritime Labour Convention 2006, Diakses dari https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/what-it-does/WCMS_219665/lang--en/index.htm

International Labour Convention, Diakses dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_616425.pdf

International Labour Organization, Labour Standards Maritime Labour Convention 2006, Diakses dari https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO::P91_SECTION:MLCA_AMEND_N1

International Labour Organization, Maritime Labour Convention 2006, Diakses dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_554767.pdf

International Labour Organization, Maritime Labour Convention, 2006 as amended, Diakses dari https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:51::NO:51:P51_CONTENT_REPOPOSITORY_ID:3257890

International Labour Organization, Maritime Labour Convention 2016, Diakses dari

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:51:::NO:51:P51_CONTENT_REPOSITORY_ID:3303971,

International Labour Organization, The Standards Initiative: Joint report of the Chairpersons of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations and the Committee on Freedom of Association, https://www.ilo.org/gb/GBSessions/previous-sessions/GB326/lils/WCMS_456451/lang--en/index.htm.

Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, Diakses dari <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia#:~:text=Dari%20total%20luas%20wilayah%20tersebut,dan%20perikanan%20yang%20sangat%20besar>.

Peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja di Kapal Berbendera Asing, Diakses dari <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/pekerja-migran/PELINDUNGAN%20ABK%20INDONESIA%20DI%20KAPAL%20ASING.pdf>

Piracy & Armed Robbery Prone Areas and Warnings, Diakses dari <https://www.icc-ccs.org/index.php/piracy-reporting-centre/prone-areas-and-warnings>

United Nations Security Council, Abu Sayyaf Group, Diakses dari https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/abu-sayyaf-group

